

EKSISTENSI DAN OPTIMALISASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) BERBASIS SYAR'I MENUJU DESA SEJAHTERA MANDIRI

Moh. Subhan¹

¹STAI Mifthaul Ulum Pamekasan, orsatpmk@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan beberapa desa di Indonesia pada dekade akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Desa yang selama ini identik dengan keterbelakangan dan kemiskinan, secara perlahan namun pasti mulai bangkit dan berkembang. Hal tersebut ditandai dengan menurunnya kategori desa sangat tertinggal atau desa tertinggal menjadi desa berkembang, maju dan mandiri. Desa diharapkan dapat menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik. Kemandirian desa merupakan kondisi dimana desa tersebut memiliki kemampuan melakukan pembangunan di segala sektor untuk peningkatan kualitas hidup dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Kemandirian desa dibuktikan dengan adanya kemampuan desa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata-mata tergantung dengan subsidi dari pemerintah, meskipun desa menerima bantuan pemerintah tapi sifatnya hanya sebagai stimulan. salah satu cara mendorong pembangunan pada tingkat desa, yaitu dengan memberikan wewenang pada pemerintah desa untuk mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Salah satunya adalah dengan mengembangkan dan mengelola secara optimal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara syar'i, melalui akad-akad yang berbasis ekonomi islam. Jika BUMDes berbasis syar'i mampu berjalan dengan baik, terlebih mampu meningkatkan pendapatan asli desa dan mengurangi pengangguran, maka kedepannya desa akan semakin sejahtera dan mandiri.

Kata kunci: Eksistensi dan Optimalisasi, BUMDes Berbasis Syar'i, Desa Sejahtera Mandiri

ABSTRACT

The development of several villages in Indonesia in the last decade has shown extraordinary developments. The village, which has been synonymous with backwardness and poverty, is slowly but surely starting to rise and develop. This is indicated by the decline in the category of very underdeveloped villages or underdeveloped villages to become developing, advanced and independent villages. The village is expected to become independent socially, culturally, economically and politically. Village independence is a condition in which the village has the ability to carry out development in all sectors to improve the quality of life and as much as possible for the welfare of the village community.

Village independence is evidenced by the village's ability to meet its own needs and is not solely dependent on subsidies from the government, even though the village receives government assistance but only as a stimulant. One of the ways to encourage development at the village level is by giving the village government authority to independently manage the village scope through economic institutions at the village level. One of them is by developing and optimally managing Village-Owned Enterprises (BUMDes) in syar'i, through Islamic economic-based contracts. If the syar'i-based BUMDes is able to work well, especially being able to increase village original income and reduce unemployment, then in the future the village will be more prosperous and independent.

Keywords: *Existence and Optimization, Syar'i Based of BUMDes, Independent Prosperous Village*

Pendahuluan

Desa menjadi ujung tombak pembangunan di Indonesia, sehingga pada dasa warsa akhir-akhir ini pemerintah memberikan perhatian serius dan berupaya mendorong desa untuk berkembang dan maju. Sebagai bukti keseriusan pemerintah adalah dengan dikeluarkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lahirnya undang-undang tersebut memberikan payung hukum bagi desa untuk mengkreasi dan mengoptimalisasi perannya dengan memunculkan semangat desa membangun, artinya desa diposisikan sebagai subyek pembangunan dalam skala nasional dan bukan diposisikan sebagai objek pembangunan. Sehingga penguatan peran desa dalam pembangunan tidak lepas dari kemampuan desa untuk melakukan eksplorasi terhadap potensi sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan pada kearifan lokal dan semangat gotong royong warganya.

Membangun Indonesia dengan mengoptimalkan peran desa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia merupakan sebagian dari isi program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Hal ini menjadi salah satu bentuk kebijakan pembangunan yang dipandang strategis, dimana menguatkan desa menjadi tonggak kedaulatan secara nasional untuk dapat berkompetisi secara global. Salah satu implementasi dari program Nawacita adalah pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap desa, dengan membentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mempunyai tugas mengurus permasalahan desa. Hadirnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat menjadi agen pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara substantif diharapkan dapat membangun desa melalui pendekatan struktural maupun kultural.

Perekonomian pedesaan memiliki modal sosial yang sangat kuat dan telah mengakar di masyarakat. Salah satu

bentuk modal sosial tersebut adalah adanya heterogintas ikatan sosial (*social bonding*) dan jaringan sosial (*social linking*). Modal sosial masyarakat desa tersebut masih belum mampu menggerakkan perekonomian desa untuk mewujudkan desa yang mandiri sejahtera dengan semangat solidaritas dan demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan lembaga ekonomi milik desa yang modalnya berasal dari kekayaan desa melalui penyertaan secara langsung dan difungsikan untuk mengelola aset dan kekayaan desa untuk digunakan sebesar-besarnya dalam memberdayakan masyarakat. Kehadiran BUMDes dalam hal ini sangat urgen untuk mengoptimalkan potensi desa yang selama ini masih terabaikan dan dapat meningkatkan pendapatan desa sekaligus menyerap tenaga kerja yang ada..

Kajian ini mencoba memberikan perspektif pengelolaan potensi desa melalui peran BUMDes berbasis syar'i. Dan hal ini menurut penulis sangat potensial, sebab sistem ekonomi syariah pada hakekatnya telah lama berkembang di pedesaan terutama yang penduduknya mayoritas beragama Islam (Dudi Badruzaman: 2019). Di kalangan petani Jawa misalnya, terdapat sistem paroan antara pemilik lahan dan penggarap; mertelu, mrapat, prowolu, yang pada dasarnya sistem tersebut mencerminkan akad bagi hasil (Singarimbun dan D. H. Penny, 1976 dalam Masyhuri: 2013).

Konsep Umum tentang BUMDes Berbasis Syar'i

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam undang-undang desa nomor 6 Tahun 2014, Pasal 87 Ayat (1) dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan bersifat finansial semata, tetapi juga berorientasi untuk

mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan dan peningkatan skill warga desa. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dimanfaatkan untuk mengelola aset desa. Keberadaan BUMDes diharapkan benar-benar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, disamping itu agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat. (Jusuf suit, 2012).

BUMDes adalah lembaga swadaya masyarakat yang menjadi pondasi kegiatan perekonomian desa yang memiliki dua peran sekaligus, yaitu sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan lembaga komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berfungsi sebagai penyedia layanan sosial kepada masyarakat yang lebih menekankan pada konsep *ta'awun* (saling membantu). Jenis usaha ini berupa layanan publik yang sifatnya sosial namun bernuansa bisnis semisal; pengelolaan air minum desa, pengelolaan sampah, irigasi desa, pelayanan pembayaran listrik, lumbung pangan, dan usaha-usaha terkait sumber daya lokal dan teknologi tepat guna. Esensi bisnis sosial adalah menyelesaikan masalah-masalah sosial dengan manajemen bisnis. Bukan berarti bisnis sosial adalah bisnis yang hanya berupa layanan sosial yang semuanya serba gratis sehingga lembaga tidak memperoleh profit, tetapi maksud bisnis sosial disini adalah sistem bisnis dimana BUMDes dalam menjalankan bisnis berupa layanan sosial yang tidak menekankan pada sisi keuntungan (*profit oriented*), akan tetapi pada *tabarru'*/kebaikan (*benefit oriented*). Standartnya adalah berapa banyak problem sosial di desa yang mampu diselesaikan secara profesional dengan menekankan asas manfaat. (Fahrurrozi, 2020)

Sedangkan sebagai lembaga komersial dalam aktivitas usahanya BUMDes bertujuan untuk mendapatkan profit melalui penawaran aset-aset lokal yang berupa barang dan jasa ke publik dengan prinsip sidik, amanah, obyektif dan adil. Dengan demikian BUMDes diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli desa melalui keuntungan yang diperoleh dari unit-unit usaha yang dijalankan. Diantara jenis usaha BUMDes yang berorientasi profit adalah; BUMDes banking (usaha yang bertipe *Banking* atau semacam lembaga keuangan mikro berbasis syar'i), BUMDes trading (usaha dagang yang melayani kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian). (Fahrurrozi et al., 2019)

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang meliputi; a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok; b. Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal; c. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; d. Adanya unit-unit usaha kegiatan ekonomi. Kebutuhan dan potensi desa yang ada tersebut dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa sebagai upaya memperkuat perekonomian desa.

Pendirian badan usaha milik desa harus didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, badan usaha milik desa dibangun atas inisiatif masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (*user-owned, user-benefited, and user-controlled*), transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainabel dengan mekanisme *member-base* dan *self-help*. (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007). Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan berdasar pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan etika Islam.

Terdapat tujuh kriteria yang menjadi penciri utama BUMDes; a. BUMDes dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintahan desa, b. permodalan bersumber dari desa dan dari masyarakat melalui penyertaan modal, c. Sistem operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis kooperatif yang berakar dari budaya lokal, d. bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi lokal dan informasi pasar, e. keuntungan yang diperoleh diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan penyerta modal, anggota dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*), f. pembentukan difasilitasi oleh pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintahan desa, dan g. operasionalisasi dikontrol secara bersama oleh BPD, pemerintah desa dan anggota.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk proteksi atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Manajemen dan Eksistensi BUMDes Berbasis Syar'i dalam Peningkatan PAD

Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dengan tetap menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (Budi Susilo dan K. Eko Komara, 2016). Dengan demikian demokrasi ekonomi Indonesia diwujudkan dalam tiga pelaku utama

perekonomian, yaitu: BUMN/D, Koperasi dan Swasta.

Realitas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*), pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong guna mewujudkan keadilan sosial. (Kusuma, 2016). Sehingga eksistensi BUMDes di tengah-tengah masyarakat desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun berorientasi juga dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tujuan dibentuknya BUMDes adalah; a. meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Desa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa diperoleh dari BUMDes, maka kondisi ini akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan "*goodwill*" dalam merespon pendirian BUMDes, b. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan yang mampu mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan, c. menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat meminimalisir pengangguran dan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dengan usaha-usaha ekonomi produktif serta peningkatan kreatifitas keriwusahaan bagi masyarakat desa, d. meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam mengelola bantuan modal yang berasal dari pemerintah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan

pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes adalah usaha bersama yang dikelola bersama oleh anggota masyarakat dan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mampu menggerakkan usaha desa. Pada akhirnya BUMDes juga akan mengembangkan dan mengoptimalkan usahanya dengan memberikan pelayanan tidak hanya kepada anggota masyarakat di desanya tetapi kepada semua pihak luar desanya dengan tetap memperhatikan layanan yang berdasar pada etika bisnis islam dan harga sesuai dengan standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama, sehingga keberadaan BUMDes tidak menimbulkan distorsi ekonomi di desa.

Mendirikan lembaga ekonomi sebagai basis dan pondasi perekonomian bagi desa bukan pekerjaan mudah, karena desa harus mampu merubah orientasi dari bidang administrasi dan politik (*administrative and politic oriented*) menuju desa sebagai sebuah kesatuan sosial yang mampu membangun kekuatan ekonomi dengan potensi dan aset serta modal sosial yang dimilikinya. Bahkan meski negara memperkuat posisi desa dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, diperkuat berbagai peraturan hingga peraturan desa, ditambah lagi amunisi berupa dana cair langsung ke rekening desa, tetap saja desa membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mampu menterjemahkan amanat undang-undang tersebut untuk merealisasikan institusi BUMDes yang benar-benar berbasis masyarakat. Soalnya, proses melahirkan BUMDes harus mendapat dukungan penuh dari semua elemen masyarakat dan pemerintahan. Sehingga pada akhirnya BUMDes sebagai instrumen modal sosial yang mampu menjadi penguat ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan beberapa langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke

dalam suatu perencanaan yang baik. Disamping itu, perlu memperhatikan dukungan kebijakan (*good will*) dari pemerintahan di atasnya dan lembaga ekonomi lainnya untuk mengeliminir rendahnya aktivitas ekonomi desa disebabkan karena tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Sehingga integrasi sistem di bidang pertanian, usaha perdagangan dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai mitra dalam tata kelola dan pengembangan BUMDes.

Pendirian lembaga ekonomi yang berbasis desa seperti BUMDes harus disertai upaya penguatan kapasitas dan dukungan oleh kebijakan daerah baik kabupaten maupun kota yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman kompetitor bermodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan dukungan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang.

Idealnya BUMDes dalam operasionalisasinya juga ditopang oleh unit pembiayaan yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan.

Oleh karena itu, hal penting yang mendasar bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat yang didasarkan pada potensi lokal yang dapat dikembangkan, bukan atas prakarsa atau paket dari Pemerintah. Jika yang berlaku demikian dikhawatirkan BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang. Tugas dan peran pemerintah hanya melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk diklat dan hal-hal lain yang

diperlukan sehingga dapat memperlancar pendirian BUMDes .

Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi pengelolaannya diserahkan penuh kepada kesepakatan masyarakat desa. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat tentang BUMDes harus tepat dan benar, sehingga perlu adanya sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, ketua-ketua kelembagaan di desa. Melalui metode seperti itu diharapkan keberadaan BUMDes dapat mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Dalam hal ini pemerintah desa dituntut untuk mampu membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan standar pelayanan minimal (SPM), yang merupakan bagian dari upaya pengembangan komunitas (*development based community*) desa yang lebih berdaya dan mandiri.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) 2020 yang kisarannya cukup fantastis Rp 960 juta perdesa, sebagaimana disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (KOMPAS.com, 17/2/2020), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Jika ini dapat terlaksana sebagaimana perencanaan, maka akan terjadi peningkatan PAD yang cukup signifikan dan selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama, menjalin kerekatan pada semua lapisan masyarakat desa, sehingga bisa menjadi kekuatan besar (*big power*) dalam pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

Sumber permodalan BUMDes dapat berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi

hasil atas dasar saling menguntungkan. (Pasal 90, UU No. 6/2014). Modal yang berasal dari penyertaan modal desa dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Modal awal untuk BUMDes tidak harus dialokasi dari transfer dana desa, artinya dana tersebut dapat dialokasikan dari dana manapun yang sudah masuk di rekening kas desa sebagai Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam struktur APBDes, di bagian Pendapatan Desa, dijelaskan bahwa Pendapatan Desa terdiri atas 7 sumber yaitu : (1) Pendapatan Asli Desa, (2) Transfer Dana Desa dari APBN, (3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota (Paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah, (4) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; (5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; (6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan (7) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah, misalnya kerja sama dengan pihak ke tiga atau bantuan perusahaan/CSR.

Optimalisasi Peran BUMDES Berbasis Syar'i dalam Mewujudkan Desa Mandiri Sejahtera

Pembangunan di bidang ekonomi menjadi salah satu upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa menjadi salah satu aset terdepan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi, karena desa yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat dan di desa tersimpan aset sumber daya alam yang belum dieksplorasi secara maksimal. Pemerintah pusat memberi amanat secara langsung kepada pemerintah tingkat desa untuk memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada di daerahnya secara maksimal dan mandiri

melalui kelembagaan ekonomi yang dibentuk di desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga ekonomi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) dan mampu menyerap tenaga kerja, sehingga dapat meminimalisir pengangguran dan kemiskinan

Pembentukan BUMDes sebagaimana amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 sudah sangat gamblang, bahwa tujuan tersebut diantaranya adalah memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok yang kurang mampu, mengurangi praktek ijon (*rente*) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa (PAD). BUMDes harus mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup hemat yang produktif dengan cara membiasakan menabung, sehingga lambat laun tingkat ekonomi secara individu dan masyarakat akan meningkat yang pada akhirnya dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.

Apapun yang dikerjakan secara optimal maka akan mencapai hasil yang maksimal pula. Sama halnya apabila desa mampu mengoptimalkan peran BUMDes, maka masyarakatnya akan sejahtera dan desa akan mandiri sejahtera BUMDes merupakan badan usaha milik komunitas bersama yang dibentuk untuk menggali dan mengoptimalkan potensi wirausaha desa (Kusuma, 2016). Oleh karena itu, dengan mengoptimalkan peran BUMDes sebagai lembaga yang mengelola usaha-usaha masyarakat desa, maka sebuah desa akan mampu mengarah pada kemandirian. Segala aktivitas ekonomi, mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi akan dikerjakan dan dilaksanakan oleh warga masyarakat secara mandiri.

BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa yang dijalankan dengan swadaya bersama untuk menggerakkan unit-unit usaha di pedesaan agar lebih produktif dan optimal. Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) Dalam menjalankan usahanya dapat melakukan kerja sama dengan beberapa pihak yang saling menguntungkan, sehingga jaminan keamanan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum menjadi suatu keharusan.

Usaha yang bisa dikembangkan oleh BUMDes sebagai upaya membangun desa mandiri sejahtera diantaranya; mengadakan usaha simpan pinjam pada masyarakat melalui konsep wadiah, murabahah atau penyertaan modal dengan akad mudharabah atau akad musyarakah. mengelola usaha dagang, penjualan beras, pelayanan samsat kenadaraan bermotor, pengelolaan air minum, pembayaran listrik dan air, dan pasar desa. Dari keberagaman usaha yang telah dikelola oleh BUMDes, masyarakat desa telah dimudahkan dalam berbagai hal.

Dengan bantuan modal melalui akad mudharabah, murabahah atau musyarakah dari BUMDes, masyarakat telah mampu mengembangkan dan mengoptimalkan potensi desa dengan membuka usaha-usaha kecil baik berupa warung, toko dan *home industry*, pengembang biakan dan penggemukan hewan, pemanfaatan lahan untuk kawasan wisata di area pedesaan. Dengan tumbuh dan berkembangnya beberapa jenis usaha yang telah digarap oleh masyarakat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan PAD dan menjadikan masyarakat bertambah produktif dan mandiri, sehingga kedepannya kemandirian desa akan tercapai dan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin.

Menurut Kemendes, desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa mandiri merupakan gambaran cita-cita ideal dari lahirnya undang-undang tentang Desa. Dimana dalam desa mandiri akan dihasilkan desa yang kuat,

maju, mandiri dan demokratis. Selain itu juga mampu mengelola sumber daya lokal beserta masyarakatnya sendiri dengan kewenangan yang dimilikinya.

Untuk menjadi desa mandiri sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tidaklah mudah. Hal tersebut terbukti dengan masih sedikitnya desa-desa di Indonesia yang masuk dalam kategori tersebut. Salah satu upaya yang bisa dilakukan agar menjadi desa mandiri adalah dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal yang ada dengan tetap memperhatikan kearifan lokal (*Lokal Weesdom*). Sumber daya lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia merupakan potensi yang dianugerah oleh Allah kepada rakyat Indonesia. Sesuai dengan sunnatullah, dimana ada kekurangan maka sebenarnya disitulah terdapat banyak kelebihan. Begitu juga dengan desa-desa di Indonesia, dibalik desa-desa yang terlihat terbelakang dan penuh ketertinggalan pasti menyimpan sebuah kelebihan. Semua tergantung bagaimana masyarakat desa mampu menggali dan memaksimalkan potensi tersebut dengan baik dan maksimal.

Kita dapat menyaksikan bagaimana desa-desa di daerah pinggiran yang penuh dengan ketertinggalan dan keterbelakangan karena daerahnya yang gersang dan tandus, tetapi sekarang desa di daerah tersebut menjadi desa yang berkembang dan maju karena mampu memaksimalkan potensi lokalnya.

Beberapa BUMDes yang telah berhasil meningkatkan PAD dan mensejahterakan masyarakatnya, seperti BUMDes Tirta Mandiri, Dusun Umbul, Desa Pongok, Klaten, Jawa Tengah. BUMDes ini sempat dinobatkan sebagai BUMDes terbaik di Indonesia. Program andalannya adalah wisata laut, omsetnya mencapai 10.36 miliar dengan laba bersih mencapai 6.5 miliar per tahun. BUMDes Karya Jaya Abadi, Desa Amin Jaya, kec. Pangkalan banteng, kab. Kotawaringin barat Kalimantan berhasil mengukuhkan diri sebagai BUMDes paling kreatif tingkat nasional, beberapa jenis usaha telah berhasil dilakukan,

diantaranya pembeli sawit dari warga secara langsung. Bumdes Tirtonirmolo, Desa Tirtonirmolo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. BUMDes ini mempunyai beberapa jenis usaha masyarakat, tetapi usaha andalannya adalah usaha ekonomi desa (UED) yang kemudian berubah nama menjadi Unit Simpan Pinjam (USP) "Sedya Makmur", jasa pelayanan simpan pinjam bagi masyarakat. (Berdesa.com, 2020).

Beberapa BUMDes di atas menjadi salah satu contoh bahwa desa yang dulunya identik dengan keterbelakangan, kemunduran dan kumuh, kini menjadi tempat yang berkembang, menarik dan mandiri.

Beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk menggali potensi lokal menuju desa mandiri sejahtera, diantaranya; *pertama* melakukan identifikasi kelebihan dan kekurangan desa untuk memetakan potensi lokal yang ada baik SDA (pegunungan, laut, lembah, dll) maupun SDM (budaya, adat istiadat dll).

Kedua, melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang bisa memberi gagasan kreatif, seperti lembaga pendidikan tinggi, dinas pariwisata, dinas pertanian dan peternakan atau pihak-pihak yang bisa memberikan sumbangan dana untuk perkembangan dan kemajuan usaha BUMDes seperti perusahaan, perbankan syari'ah, Pegadaian dll.

Ketiga memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang bisa menambah wawasan dan meningkatkan skill masyarakat, sehingga akan bermunculan unit-unit usaha masyarakat dengan memanfaatkan potensi desa.

Keempat, adanya kekompakan pada semua pihak. Dengan semangat gotong royong pada semua elemen masyarakat dan dukungan dari pihak lain maka segala problem yang ada di desa tersebut akan sangat mudah bisa dipecahkan.

Melalui pola strategi di atas maka potensi lokal di wilayah pedesaan akan mampu dimanfaatkan dan dipotensikan secara maksimal, yang pada gilirannya desa-desa di tanah air ini akan mampu

menjadi desa mandiri sejahtera berbasis potensi lokal dan warganya akan damai dan sejahtera.

Pada akhir-akhir ini beberapa desa di Indonesia telah berkembang dalam berbagai bentuknya sehingga perlu adanya perlindungan yang pasti dan perlu ditingkatkan agar menjadi desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Implikasi dari terbentuknya desa dengan sifat yang demikian, diharap dapat menjadi landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

PENUTUP

Kesimpulan

Pendirian BUMDes harus didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa serta atas inisiatif masyarakat yang didasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainabel dengan mekanisme *member-base* dan *self-help*.

Eksistensi BUMDes sangat urgen untuk pengembangan ekonomi pedesaan dengan memaksimalkan potensi sumber daya lokal dengan mengembangkan berbagai jenis usaha melalui kemitraan dengan instansi manapun baik pemerintah maupun swasta dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman; ta'awun, amanah, adil dan transparan.

BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa dalam rangka optimalisasi segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju status desa mandiri sejahtera.

Rekomendasi

Dalam mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat desa eksistensi BUMDes memerlukan penanganan yang profesional dan komprehensif, karena tumbuhnya perekonomian pada skala nasional sangat tergantung terhadap tumbuh kembangnya perekonomian di desa. Ada beberapa rekomendasi penulis terhadap pihak-pihak terkait dengan hal tersebut.

1. Pemerintah selaku regulator dapat membuat kebijakan yang menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di tingkat desa, dengan optimalisasi sumber daya lokal yang potensial, sehingga diharapkan mampu memberikan peningkatan terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat.
2. Lembaga pendidikan tinggi, pihak swasta dan pemerintah perlu melakukan kolaborasi untuk menemukan dan mendapatkan model BUMDes yang siap berdaya saing dengan kemajuan zaman.

REFERENSI

- Almasdi, dan Jusuf Suit. (2012). *Aspek Sikap Mental Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Syiar Media.
- Badruzaman, Dudi. (2019). Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah. <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/article/view/1392>
- Fawaid & Ali Wafa (2020). THE Revitalization Of The West Pademawu Village Market, Become A Thematic Market. *Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putra Batam*, Vol 9, nomor 1, halm 60-65. <http://113.212.163.133/index.php/jim/article/view/2690>
- Fahrurrozi, F. (2020). *PEMBIAYAAN MUDHARABAH & MUSYARAKAH Beserta Penyelesaian Sengketa*

- Pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah* (K. Abdillah & K. Umam (eds.); 1st ed.). CV. Pena Persada.
- Fahrurrozi, F., Wilantini, C., & Tri Buana Dewi, N. (2019). Tantangan Keuangan Islam di Era Globalisasi (Islamic Finance Challenge in the Era of Four Point Zero). *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3(2), 125. <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i2.2627>
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/17/18001271/diserahkan-secara-langsung-tiap-desa-bakal-terima-rp-960-juta>
- <https://www.berdesa.com/belajar-dari-bumdes-bumdes-yang-terbukti-berhasil-mensejahterakan-masyarakat/>
- Kementrian Desa. 2016. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. KOMPAS.com, 17/2/2020
- Kusuma, Gabriella Hanny dan Nurul Purnamasari. (2016). *BUMDESKewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan (Analisis Potensi dan Permasalahan yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa di Desa Ponjong Desa Bleberan, dan Desa Sumbermulyo)*. Yayasan Penabulu.
- MediaIndonesia.com, Juli 2020
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang.
- Singarimbun, M; D. H. Penny.(1976). *Penduduk dan Kemiskinan Kasus Sri Harjo di Pedesaan Jawa*. Jakarta: Bakhtera Karya Aksara.
- Suharyanto. 2015. *Aneka Jenis Usaha BUMDes*. Dapat diakses di: <http://www.berdesa.com/aneka-jenis-usaha-bumdes/>
- Susilo, Budi dan Komara, K. Eko. (2016). *Baseline Research "Membangun Gerakan Desa Wirausaha"*. Yogyakarta: Yayasan Penabulu.
- Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Yaumidin, U. K. (2005). "Sistem Fiskal Tanpa Bunga", dalam Masyhuri, (ed). *Teori Ekonomi Dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana